



PUTUSAN

Nomor : 318/Pid.B/2013/PN.TBN.

sia

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :


Nama lengkap : SURATMIN bin SEPAN
Tempat lahir : Tuban
U m u r : 47 Tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta/Karyawan Tambak Udang PT.Bogorejo

Terdakwa ditahan sejak tanggal 03 Mei 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

- Pengadilan negeri tersebut ;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tuban;
- Setelah mendengar keteranga saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdkwa dipersidangan;
- Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa SURATMIN bin SEPAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

 Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah topi warna hitam ang bagian depan atas bertuliskan Wat Out dikembalikan kepada Suratmin bin Sepan ;
 - 5 (lima) buah batu berwarna kecoklat-coklatan dirampas untuk dimusnakan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan ia sebagai tulang punggung perekonomian keluarga ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut Umum dalam dakwaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa ia terdakwa SURATMIN bin SEPAN pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekitar pukul 06.45 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu pada bulan Mei 2013 bertempat di PT.Tambak Udang di Desa Bogorejo, Kecamatan Bancar, KabupatenTuban atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masuk termasuk wilayah hukum pengadilan Negeri Tuban, telah melakukan penganiyaan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, saksi korban dari rumahnya berangkat menuju ke tempat kerjanya yaitu PT.Tambak Udang dalam perjalanan korban bertemu terdakwa dan terdakwa disuruh berhenti, akan ntetapi korban tidak berhenti kemudian terdakwa memukul korban dengan topinya mengenai tengkuk korban, kemudian korban berhenti setelah saksi korban berhenti kemudian terdakwa memukul korban dengan tangannya berkali kali akan tetapi ditangkis oleh korban karena korban terdesak akhirnya korban jatuh, selanjutnya korban dilempar oleh terdakwa dengan batu sambil meneriaki (bongko-bongko) akan tetapi tidak kena, akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan luka yang diderita oleh saksi korban berdasarkan visum et repertum tanggal 2 Mei 2013 dari Dokter Puskesmas Tambakboyo;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP ;



Kedua

esia

Bahwa ia terdakwa SURATMIN bin SEPAN pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekitar pukul 06.45 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu pada bulan Mei 2013 bertempat di PT.Tambak Udang di Desa Bogorejo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masuk termasuk wilayah hukum pengadilan Negeri Tuban, telah melakukan penganiyaan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, saksi korban dari rumahnya berangkat menuju ke tempat kerjanya yaitu PT.Tambak Udang dalam perjalanan korban bertemu terdakwa dan terdakwa disuruh berhenti, akan tetapi korban tidak berhenti kemudian terdakwa memukul korban dengan topinya mengenai tengkuk korban, kemudian korban berhenti setelah saksi korban berhenti kemudian terdakwa memukul korban dengan tangannya berkali kali akan tetapi ditangkis oleh korban karena korban terdesak akhirnya korban jatuh, selanjutnya korban dilempar oleh terdakwa dengan batu sambil meneriaki (bongko-bongko) akan tetapi tidak kena, akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan luka yang diderita oleh saksi korban berdasarkan visum et repertum tanggal 2 Mei 2013 dari Dokter Puskesmas Tambakboyo;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum pada waktu pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. ACHMAD SYAIFUDIN bin KASRUP

Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:



- Bahwa, saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira jam 06.45 WIB ia telah dipukul oleh terdakwa yang bertkibat mengalami luka luka ;
 - Bahwa, saksi menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan bertempat di Desa Bogorejo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban ;
 - Bahwa, saksi menerangkan terdakwa memukul dengan cara terdakwa menggunakan tangan kosong dan topi milik terdakwa, dan melempari korban dengan batu akan tetapi tidak kena ;
 - Bahwa, saksi menerangkan karena ia sempat jatuh akibat terdesak oleh terdakwa, yang berakibat ia mengalami luka luka ;
- Menimbang, atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan ;

Saksi 2. MARJUNI bin MUJOKO

Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira jam 06.45 WIB ia mengetahui terdakwa memukul saksi korban yang bertkibat mengalami luka luka ;
 - Bahwa, saksi menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan bertempat di Desa Bogorejo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban ;
 - Bahwa, saksi menerangkan terdakwa memukul saksi korban dengan cara terdakwa menggunakan tangan kosong dan topi milik terdakwa, dan melempari korban dengan batu akan tetapi tidak kena ;
 - Bahwa, saksi menerangkan karena korban sempat jatuh akibat terdesak oleh terdakwa, yang berakibat korban mengalami luka luka ;
- Menimbang, atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan mamberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira jam 06.45 WIB ia memukul saksi korban yang bertkibat mengalami luka luka ;
- Bahwa, terdakwa menerangkan ia memukul saksi korban bertempat di Desa Bogorejo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban ;

- Bahwa, terdakwa menerangkan ia memukul saksi korban dengan cara menggunakan tangan kosong dan topi miliknya, dan melempari korban dengan batu akan tetapi tidak kena ;
- Bahwa, terdakwa menerangkan karena korban sempat jatuh akibat terdesak oleh terdakwa, yang berakibat korban mengalami luka luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dipersidangan terhadap saksi saksi, alat bukti surat, barang bukti, dan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya, Majelis Hakim memperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira jam 06.45 WIB ia memukul saksi korban yang bertkibat mengalami luka luka
- Bahwa benar, terdakwa memukul saksi korban bertempat di Desa Bogorejo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban ;
- Bahwa benar, terdakwa memukul saksi korban dengan cara menggunakan tangan kosong dan topi miliknya, dan melempari korban dengan batu akan tetapi tidak kena ;
- Bahwa benar, karena korban sempat jatuh akibat terdesak oleh terdakwa, yang berakibat korban mengalami luka luka, sebagaimana Visum Et Repertum dari dokter ;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Penuntut Umum berupa dakwaan alternatif, yaitu pertama melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP, dan yang kedua melanggar pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP, karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan tersebut sehingga apabila perbuatan terdakwa telah melanggar pasal yang didakwakan kepadanya maka terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan namun apabila tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, Bahwa dalam dakwaan pertama Penuntut Umum terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur usurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka ;
3. Dilakukan dengan sengaja ;



Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud " Barang siapa " dalam pasal ini adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang melakukan perbuatan dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya ; Bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dipersidangan ternyata Terdakwa adalah orang atau pelaku yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan Terdakwa ternyata dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar sehingga Terdakwa termasuk orang yang sehat akalnya, oleh karenanya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur " Barang siapa " telah terpenuhi ;

Ad. 2. Penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan saling bersesuaian didapat fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira jam 06.45 WIB bertempat Desa Bogorejo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, terdakwa telah memukul saksi korban dengan tangan kosong, dengan topi dan juga melepar dengan batu akan tetapi tidak kena, karena korban dipukul oleh terdakwa berkali kali akan walau ditangkis oleh korban, akan tetapi korban sempat jatuh karena ia terdesak oleh terdakwa, sehingga berakibat saksi korban mengalami luka luka, dengan demikian unsur " Penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka luka " telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan saling bersesuaian didapat fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira jam 06.45 WIB bertempat Desa Bogorejo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, terdakwa dalam keadaan sadar berniat untuk memukul saksi korban dengan tangan kosong yang berakibat saksi korban mengalami luka luka, dengan demikian unsur " Dilakukan dengan sengaja " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal dakwaan dimaksud ;

Menimbang, bahwa dikarenakan semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim menemukan tidak hal hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkanTerdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan sebagaimanan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Hal hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain ;
2. Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terus terang ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi ;

Mengingat pasal 351 ayat 1 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SURATMIN bin SEPAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **penganiayaan** "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : sebuah topi warna hitam yang bagian depan atas terdapat tulisan Wat Out dan 5 (lima) buah batu berwarna kecoklat coklat dirampas untuk dimusnakan ;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 oleh kami HARRIS TEWA, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, I.B.OKA SAPUTRA M, SH.M.Hum. dan BAYU AGUNG K, SH. masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh WASIS SUDIBYO, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh : HERY PURWANTO, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis,

I.B.OKA SAPUTRA M, SH.M.Hum.

BAYU AGUNG K, SH.

Hakim Ketua Majelis,

HARRIS TEWA, SH.

Panitera Pengganti

WASIS SUDIBYO, SH.